



PUTUSAN

Nomor 331/Pid.B/2022/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Risky Ramadani als Limin Bin Kasmin;
2. Tempat lahir : Gunung Sugih Besar;
3. Umur/Tanggal lahir : 20/2 Desember 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Gunung Sugih, Kec. Sekampung Udik, Kab. Lampung Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa Risky Ramadani Alias Limin Bin Kasmin ditangkap pada tanggal 02 Oktober 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp.Kap/ 32 /X/ 2022/ Reskrim tanggal 02 Oktober 2022;

Terdakwa Risky Ramadani als Limin Bin Kasmin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Februari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 331/Pid.B/2022/PN Kla tanggal 22 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 331/Pid.B/2022/PN Kla tanggal 22 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RISKY RAMADANI Alias LIMIN Bin KASIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke – 4 dan ke - 5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RISKY RAMADANI Alias LIMIN Bin KASIM berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol : BE 5698 DY Noka : MH1JM8210LK120154, Nosin : JM82E1120180 Tahun 2020;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna silver Nopol : BE 5126 RS, Noka : MH1JM9113MK88078, Nosin : JM91E1880225 Tahun 2022;Digunakan dalam berkas perkara RIDHO KAYADI Bin SAKIMAN;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan permohonan Terdakwa secara lisan di dalam persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali semua perbuatan yang dilakukannya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan tersebut lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut diatas Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Risky Ramadani Alias Limin Bin Kasim bersama-sama dengan saksi Ridho Kayadi Bin Sakiman (Berkas Perkara Terpisah) pada hari

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 331/Pid.B/2022/PN Kla



Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2022, bertempat di tempat parkir depan klinik SYAFINA MEDICA di Pasar Jatimulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, 'Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa menghubungi saksi RIDHO KAYADI Bin SAKIMAN dan mengajak saksi RIDHO KAYADI Bin SAKIMAN untuk melakukan pencurian motor, lalu Terdakwa menjemput saksi RIDHO KAYADI Bin SAKIMAN dirumahnya di Dusun Gunung Pasir Jaya, Kec. Sekampung Udik yang mana rumah Terdakwa dan saksi RIDHO KAYADI Bin SAKIMAN tidak begitu berjauhan, kemudian Terdakwa dan saksi RIDHO KAYADI Bin SAKIMAN pergi dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa yakni motor merk Honda tipe New BEAT warna silver tanpa Nomor Polisi menuju ke wilayah Bandar Lampung, lalu sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa bersama saksi RIDHO KAYADI Bin SAKIMAN melewati Pasar Jatimulyo, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan yang mana pada saat itu Terdakwa bersama saksi RIDHO KAYADI Bin SAKIMAN melewati sebuah klinik Kesehatan dan melihat ada sebuah sepeda motor Honda BEAT warna hitam milik saksi SHERLY GITA LORENZA Binti ARIFIN RASAD yang terparkir dihalaman Klinik SYAFINA MEDICA, lalu Terdakwa meminta kepada saksi RIDHO KAYADI Bin SAKIMAN untuk berhenti dan mengamati keadaan sekitar, kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa mencoba menggunakan alat kunci letter T untuk membuka kunci kontak motor tersebut dikarenakan sepeda motor tersebut tidak sempat hidup lalu Terdakwa mencoba mendorong sepeda motor tersebut kejalan aspal, kemudian sekira berjarak 6 (enam) atau 8 (delapan) meter dari parkir semula motor tersebut ada warga yang meneriaki maling, Terdakwa langsung berlari kearah saksi RIDHO KAYADI Bin SAKIMAN namun tertangkap warga dan saksi RIDHO KAYADI Bin SAKIMAN langsung

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 331/Pid.B/2022/PN Kla



kabur menggunakan sepeda motor namun saksi RIDHO KAYADI Bin SAKIMAN menabrak mobil sehingga terjatuh kemudian tertangkap warga;

- Bahwa Terdakwa bersama saksi RIDHO KAYADI Bin SAKIMAN ketika mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT Warna Hitam Nopol BE 5698-DY Noka: MH1JM8210LK120154 Nosin: JM82E1120180 Tahun 2020 tanpa sepengetahuan atau seizin saksi korban SHERLY SHERLY GITA LORENZA Binti ARIFIN RASAD;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama saksi RIDHO KAYADI Bin SAKIMAN mengakibatkan saksi korban SHERLY SHERLY GITA LORENZA Binti ARIFIN RASAD mengalami kerugian sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHPidana

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengerti isi dan maksud dari Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Sherly Gita Lorenza Binti Arifin Rasad (Alm)**, dibawah sumpah dan pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022, sekira jam 20.00 wib saksi pergi mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi Merk HONDA tipe BEAT STREET warna Hitam dengan Nopol: BE-5698-DY, Nosin : JM82E1120180. Noka: MH1JM8210LK120154 Tahun perakitan 2020. STNK AN. ANGKIS PRIHARTI. Bersama orang tua perempuan saksi bernama Sdri. RITA HARTATI. Berangkat dengan cara berboncengan dari rumah saksi di alamat Perum Pemda Wayhuwi menuju ke rumah Klinik Medis "SYAFINA MEDICA" di Pasar Jatimulyo dengan keperluan untuk bertemu dengan berobat di klinik tersebut;
- Bahwa Setibanya di klinik tersebut sekira jam 20.30 wib. Lalu saksi memarkirkan motor saksi tersebut di depan klinik tersebut, lalu saksi dan ibu saksi tersebut masuk ke dalam klinik tersebut melakukan pengecekan kesehatan oleh petugas di lantai 2 (dua) di gedung klinik tersebut;
- Bahwa Sekira jam 21.00 wib saksi mendengar suara seperti kecelakaan di jalan di depan klinik tersebut, lalu saksi mendengar suara orang-orang pasar berteriak "MALIIIIING...MALIIING...!! Karena saksi masih melakukan pengecekan kesehatan ibu saksi tersebut, maka tidak terlalu



saksi hiraukan. Lalu ibu saksi berkata "COBA DILIHAT DULU MOTOR KAMU,NGGI.." lalu saksi turun ke lantai dasar untuk mengecek motor yang saksi parkirkan tersebut dan saksi dapati sudah tidak ada di tempat saksi parkirkan semula. Dan dari jarak sekira 20 (dua puluh meter) saksi melihat kerumunan orang yang seperti sedang berkelahi atau memukuli sesuatu. Lalu saksi bergegas melihat ke arah kerumunan tersebut. Berjarak sekira 10 (sepuluh) meter dari tempat motor yang saksi parkirkan tersebut saksi melihat seperti motor saksi terjatuh di pinggir jalan aspal antara tempat parkir motor saksi semula dengan tempat kerumunan massa tersebut, setelah saksi cek bahwa benar motor yang terjatuh di pinggir jalan tersebut adalah motor saksi;

- Bahwa kemudian saksi mencoba untuk menghidupkannya namun anak kunci motor saksi tersebut tidak bisa masuk kedalam rumah kuncinya. Dan ada seseorang laki-laki yang saksi tidak kenal identitasnya tersebut berkata kepada saksi pada saat saksi menemukan motor saksi tersebut "MBAK.. INI MOTORNYA YA..?" lalu saksi jawab "IYA PAK.." lalu laki-laki itu berkata lagi "PINGGIRKAN DULU MOTORNYA MBAK, AMANKAN.. ITU YANG MALING NYA SUDAH DIGEBUKIN WARGA..". lalu saksi amanakan motor saksi tersebut kembali ke tempat parkirkan semula di depan klinik tersebut. selang sekira 10 (sepuluh) menit. Datanglah petugas kepolisian dari Polsek Jati Agung untuk mengamankan pelaku pencurian tersebut;
- Bahwa Akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami kerugian yang ditaksir sekitar sebesar sekira Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) jika di taksir dengan uang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Ridho Kayadi Bin Sakiman**, dibawah sumpah yang keterangannya dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa menghubungi saksi RIDHO KAYADI Bin SAKIMAN dan mengajak saksi RIDHO KAYADI Bin SAKIMAN untuk melakukan pencurian motor, lalu Terdakwa menjemput saksi RIDHO KAYADI Bin SAKIMAN dirumahnya di Dusun Gunung Pasir Jaya, Kec. Sekampung Udik yang mana rumah Terdakwa dan saksi RIDHO KAYADI Bin SAKIMAN tidak begitu berjauhan, kemudian Terdakwa dan saksi RIDHO KAYADI Bin SAKIMAN pergi dengan menggunakan sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yakni motor merk Honda tipe New BEAT warna silver tanpa Nomor Polisi menuju ke wilayah Bandar Lampung, lalu sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa bersama saksi RIDHO KAYADI Bin SAKIMAN melewati Pasar Jatimulyo, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan yang mana pada saat itu Terdakwa bersama saksi RIDHO KAYADI Bin SAKIMAN melewati sebuah klinik Kesehatan dan melihat ada sebuah sepeda motor Honda BEAT warna hitam milik saksi SHERLY GITA LORENZA Binti ARIFIN RASAD yang terparkir di halaman Klinik SYAFINA MEDICA;

- Bahwa Terdakwa meminta kepada saksi RIDHO KAYADI Bin SAKIMAN untuk berhenti dan mengamati keadaan sekitar, kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa mencoba menggunakan alat kunci letter T untuk membuka kunci kontak motor tersebut dikarenakan sepeda motor tersebut tidak sempat hidup lalu Terdakwa mencoba mendorong sepeda motor tersebut ke jalan aspal, kemudian sekira berjarak 6 (enam) atau 8 (delapan) meter dari parkir semula motor tersebut ada warga yang meneriaki maling, Terdakwa langsung berlari ke arah saksi RIDHO KAYADI Bin SAKIMAN namun tertangkap warga dan saksi RIDHO KAYADI Bin SAKIMAN langsung kabur menggunakan sepeda motor namun saksi RIDHO KAYADI Bin SAKIMAN menabrak mobil sehingga terjatuh kemudian tertangkap warga;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi RIDHO KAYADI Bin SAKIMAN ketika mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT Warna Hitam Nopol BE 5698-DY Noka: MH1JM8210LK120154 Nosin: JM82E1120180 Tahun 2020 tanpa sepengetahuan atau seizin saksi korban SHERLY SHERLY GITA LORENZA Binti ARIFIN RASAD;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 Wib, di halaman teras depan klinik Syafina Medica di pasar Jati Mulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa menghubungi saksi RIDHO KAYADI Bin SAKIMAN

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 331/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan mengajak saksi RIDHO KAYADI Bin SAKIMAN untuk melakukan pencurian motor;

- Bahwa Terdakwa menjemput saksi Ridho Kayadi Bin Sakiman dirumahnya di Dusun Gunung Pasir Jaya, Kec. Sekampung Udik yang mana rumah Terdakwa dan saksi Ridho Kayadi Bin Sakiman tidak begitu berjauhan, kemudian Terdakwa dan saksi Ridho Kayadi Bin Sakiman pergi dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa yakni motor merk Honda tipe New BEAT warna silver tanpa Nomor Polisi menuju ke wilayah Bandar Lampung;
- Bahwa sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa bersama saksi Ridho Kayadi Bin Sakiman melewati Pasar Jatimulyo, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan yang mana pada saat itu Terdakwa bersama saksi Ridho Kayadi Bin Sakiman melewati sebuah klinik Kesehatan dan melihat ada sebuah sepeda motor Honda BEAT warna hitam milik saksi Sherly Gita Lorenza Binti Arifin Rasad yang terparkir di halaman Klinik Syafina Medica, lalu Terdakwa meminta kepada saksi Ridho Kayadi Bin Sakiman untuk berhenti dan mengamati keadaan sekitar;
- Bahwa kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa mencoba menggunakan alat kunci letter T untuk membuka kunci kontak motor tersebut dikarenakan sepeda motor tersebut tidak sempat hidup lalu Terdakwa mencoba mendorong sepeda motor tersebut kejalan aspal;
- Bahwa kemudian sekira berjarak 6 (enam) atau 8 (delapan) meter dari parkir semula motor tersebut ada warga yang meneriaki maling, Terdakwa langsung berlari kearah saksi Ridho Kayadi Bin Sakiman namun tertangkap warga dan saksi Ridho Kayadi Bin Sakiman langsung kabur menggunakan sepeda motor namun saksi Ridho Kayadi Bin Sakiman menabrak mobil sehingga terjatuh kemudian tertangkap warga;
- Bahwa motor yang dicuri oleh Terdakwa tersebut tidak bias hidup dikarenakan anak kunci letter T tersebut patah didalam rumah kunci kontaknya sehingga tidak bisa hidup;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan pencurian sepeda motor dan yang terakhir ini tidak berhasil dikarenakan sudah tertangkap oleh warga;
- Bahwa jika tidak tertangkap rencananya motor tersebut akan dijual oleh Terdakwa dan sdr Ridho kedaerah Gunung Sugih Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama saksi Ridho Kayadi Bin Sakiman ketika mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT Warna Hitam Nopol BE 5698-DY Noka: MH1JM8210LK120154 Nosin: JM82E1120180 Tahun 2020 tanpa sepengetahuan atau seizin saksi korban SHERLY SHERLY GITA LORENZA Binti ARIFIN RASAD;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol : BE 5698 DY Noka : MH1JM8210LK120154, Nosin : JM82E1120180 Tahun 2020;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna silver Nopol : BE 5126 RS, Noka : MH1JM9113MK88078, Nosin : JM91E1880225 Tahun 2022;

yang mana barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, yang selanjutnya telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 Wib, di halaman teras depan klinik Syafina Medica di pasar Jati Mulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa menghubungi saksi RIDHO KAYADI Bin SAKIMAN dan mengajak saksi RIDHO KAYADI Bin SAKIMAN untuk melakukan pencurian motor;
- Bahwa Terdakwa menjemput saksi Ridho Kayadi Bin Sakiman dirumahnya di Dusun Gunung Pasir Jaya, Kec. Sekampung Udik yang mana rumah Terdakwa dan saksi Ridho Kayadi Bin Sakiman tidak begitu berjauhan, kemudian Terdakwa dan saksi Ridho Kayadi Bin Sakiman pergi dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa yakni motor merk Honda tipe New BEAT warna silver tanpa Nomor Polisi menuju ke wilayah Bandar Lampung;
- Bahwa sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa bersama saksi Ridho Kayadi Bin Sakiman melewati Pasar Jatimulyo, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan yang mana pada saat itu Terdakwa bersama saksi Ridho Kayadi Bin Sakiman melewati sebuah klinik Kesehatan dan melihat ada sebuah sepeda motor Honda BEAT warna hitam milik saksi Sherly Gita

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 331/Pid.B/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lorenza Binti Arifin Rasad yang terparkir di halaman Klinik Syafina Medica, lalu Terdakwa meminta kepada saksi Ridho Kayadi Bin Sakiman untuk berhenti dan mengamati keadaan sekitar;

- Bahwa kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa mencoba menggunakan alat kunci letter T untuk membuka kunci kontak motor tersebut dikarenakan sepeda motor tersebut tidak sempat hidup lalu Terdakwa mencoba mendorong sepeda motor tersebut kejalan aspal;
- Bahwa kemudian sekira berjarak 6 (enam) atau 8 (delapan) meter dari parkir semula motor tersebut ada warga yang meneriaki maling, Terdakwa langsung berlari kearah saksi Ridho Kayadi Bin Sakiman namun tertangkap warga dan saksi Ridho Kayadi Bin Sakiman langsung kabur menggunakan sepeda motor namun saksi Ridho Kayadi Bin Sakiman menabrak mobil sehingga terjatuh kemudian tertangkap warga;
- Bahwa motor yang dicuri oleh Terdakwa tersebut tidak bias hidup dikarenakan anak kunci letter T tersebut patah didalam rumah kunci kontaknya sehingga tidak bisa hidup;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan pencurian sepeda motor dan yang terakhir ini tidak berhasil dikarenakan sudah tertangkap oleh warga;
- Bahwa jika tidak tertangkap rencananya motor tersebut akan dijual oleh Terdakwa dan sdr Ridho kedaerah Gunung Sugih Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi Ridho Kayadi Bin Sakiman ketika mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT Warna Hitam Nopol BE 5698-DY Noka: MH1JM8210LK120154 Nosin: JM82E1120180 Tahun 2020 tanpa sepengetahuan atau seizin saksi korban SHERLY SHERLY GITA LORENZA Binti ARIFIN RASAD;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 ke -5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 331/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Unsur yang masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “ barang siapa “, dalam pasal ini ditujukan kepada subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*). Dari hasil pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta, yang didasarkan pada keterangan Saksi-Saksi dan alat bukti lainnya, bahwa Terdakwa **RISKY RAMADANI ALS LIMIN Bin KASMIN** dengan identitas di atas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya adalah benar sebagai pelaku (*dader*) terhadap tindak pidana pencurian sebagaimana yang telah didakwakan Jaksa Penuntut Umum, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 dari Pasal di atas telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam hal ini adalah menjadikan sesuatu yang tidak berada dalam kekuasaannya yang nyata menjadi berada dalam kekuasaannya yang nyata atau dapat pula diartikan menjadikan sesuatu berpindah dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” dalam hal ini adalah segala sesuatu benda baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang dapat dihaki atau dimiliki oleh seseorang atau subyek hukum lainnya;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” dalam hal ini adalah terkait dengan barang yang diambil oleh pelaku tindak pidana, yang dalam hal ini disyaratkan bahwa barang yang diambil oleh pelaku tindak pidana tersebut baik sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain selain pelaku tindak pidana itu sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hak” adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alas hak yang sah. Dalam hal ini bisa diartikan pula melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah. Sedangkan “melawan hukum” memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang diperoleh dari keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan didapatkan fakta bahwa Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 Wib, di halaman teras depan klinik Syafina Medica di pasar Jati Mulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan;

Menimbang. Bahwa awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa menghubungi saksi RIDHO KAYADI Bin SAKIMAN dan mengajak saksi RIDHO KAYADI Bin SAKIMAN untuk melakukan pencurian motor, lalu Terdakwa menjemput saksi RIDHO KAYADI Bin SAKIMAN dirumahnya di Dusun Gunung Pasir Jaya, Kec. Sekampung Udik yang mana rumah Terdakwa dan saksi RIDHO KAYADI Bin SAKIMAN tidak begitu berjauhan, kemudian Terdakwa dan saksi RIDHO KAYADI Bin SAKIMAN pergi dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa yakni motor merk Honda tipe New BEAT warna silver tanpa Nomor Polisi menuju ke wilayah Bandar Lampung, lalu sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa bersama saksi RIDHO KAYADI



Bin SAKIMAN melewati Pasar Jatimulyo, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan;

Menimbang, Bahwa pada saat itu Terdakwa bersama saksi RIDHO KAYADI Bin SAKIMAN melewati sebuah klinik Kesehatan dan melihat ada sebuah sepeda motor Honda BEAT warna hitam milik saksi SHERLY GITA LORENZA Binti ARIFIN RASAD yang terparkir di halaman Klinik SYAFINA MEDICA, lalu Terdakwa meminta kepada saksi RIDHO KAYADI Bin SAKIMAN untuk berhenti dan mengamati keadaan sekitar, kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa mencoba menggunakan alat kunci letter T untuk membuka kunci kontak motor tersebut dikarenakan sepeda motor tersebut tidak sempat hidup lalu Terdakwa mencoba mendorong sepeda motor tersebut ke jalan aspal, kemudian sekira berjarak 6 (enam) atau 8 (delapan) meter dari parkir semula motor tersebut ada warga yang meneriaki maling;

Menimbang, Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung berlari ke arah saksi RIDHO KAYADI Bin SAKIMAN namun tertangkap warga dan saksi RIDHO KAYADI Bin SAKIMAN langsung kabur menggunakan sepeda motor namun saksi RIDHO KAYADI Bin SAKIMAN menabrak mobil sehingga terjatuh kemudian tertangkap warga;

Menimbang, Bahwa Terdakwa bersama saksi RIDHO KAYADI Bin SAKIMAN ketika mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT Warna Hitam Nopol BE 5698-DY Noka: MH1JM8210LK120154 Nosin: JM82E1120180 Tahun 2020 tanpa sepengetahuan atau seizin saksi korban SHERLY SHERLY GITA LORENZA Binti ARIFIN RASAD;

Menimbang, Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama saksi RIDHO KAYADI Bin SAKIMAN mengakibatkan saksi korban SHERLY SHERLY GITA LORENZA Binti ARIFIN RASAD mengalami kerugian sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur ke-2 dari pasal tersebut diatas;

Ad.3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Arrest Hoge Raad* tanggal 10 Desember 1894 mengenai pengertian pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, harus dilakukan secara turut serta melakukan dan bukan pembantuan, selanjutnya *Arrest Hoge Raad* pada tanggal 1 Desember 1902 menegaskan bahwa untuk pembuktian pencurian yang dilakukan secara



bersekutu oleh dua orang atau lebih adalah cukup, bahwa jelas perbuatan itu telah dilakukan dan bahwa mereka secara langsung turut serta melakukannya, sehingga tidak perlu ternyata berapa bagian yang dilakukan oleh mereka masing-masing, dengan demikian pada suatu pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu harus dilakukan oleh Terdakwa dengan cara turut serta melakukan dan apabila perbuatan itu telah dilakukan, tidak perlu lagi dibuktikan bagian perbuatan dari Terdakwa masing-masing, sehingga apabila suatu perbuatan yang dapat dihukum dilakukan oleh beberapa Terdakwa, maka masing-masing Terdakwa turut bertanggung jawab atas perbuatan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang diperoleh dari keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan didapatkan fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa menghubungi saksi RIDHO KAYADI Bin SAKIMAN dan mengajak saksi RIDHO KAYADI Bin SAKIMAN untuk melakukan pencurian motor, lalu Terdakwa menjemput saksi RIDHO KAYADI Bin SAKIMAN dirumahnya di Dusun Gunung Pasir Jaya, Kec. Sekampung Udik yang mana rumah Terdakwa dan saksi RIDHO KAYADI Bin SAKIMAN tidak begitu berjauhan, kemudian Terdakwa dan saksi RIDHO KAYADI Bin SAKIMAN pergi dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa yakni motor merk Honda tipe New BEAT warna silver tanpa Nomor Polisi menuju ke wilayah Bandar Lampung, lalu sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa bersama saksi RIDHO KAYADI Bin SAKIMAN melewati Pasar Jatimulyo, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa bersama saksi RIDHO KAYADI Bin SAKIMAN melewati sebuah klinik Kesehatan dan melihat ada sebuah sepeda motor Honda BEAT warna hitam milik saksi SHERLY GITA LORENZA Binti ARIFIN RASAD yang terparkir di halaman Klinik SYAFINA MEDICA, lalu Terdakwa meminta kepada saksi RIDHO KAYADI Bin SAKIMAN untuk berhenti dan mengamati keadaan sekitar, kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa mencoba menggunakan alat kunci letter T untuk membuka kunci kontak motor tersebut dikarenakan sepeda motor tersebut tidak sempat hidup lalu Terdakwa mencoba mendorong sepeda motor tersebut ke jalan aspal, kemudian sekira berjarak 6 (enam) atau 8 (delapan) meter dari parkir semula motor tersebut ada warga yang meneriaki maling;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa langsung berlari ke arah saksi RIDHO KAYADI Bin SAKIMAN namun tertangkap warga dan saksi RIDHO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAYADI Bin SAKIMAN langsung kabur menggunakan sepeda motor namun saksi RIDHO KAYADI Bin SAKIMAN menabrak mobil sehingga terjatuh kemudian tertangkap warga;

Menimbang, Bahwa Terdakwa bersama saksi RIDHO KAYADI Bin SAKIMAN ketika mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT Warna Hitam Nopol BE 5698-DY Noka: MH1JM8210LK120154 Nosin: JM82E1120180 Tahun 2020 tanpa sepengetahuan atau seizin saksi korban SHERLY SHERLY GITA LORENZA Binti ARIFIN RASAD, dengan demikian unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.4. Yang masuk ketempat melakuka kejahatan, atau untuk sampai barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, atau dengan memakai anak kunci palsu, perntah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang diperoleh dari keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan didapatkan fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa menghubungi saksi RIDHO KAYADI Bin SAKIMAN dan mengajak saksi RIDHO KAYADI Bin SAKIMAN untuk melakukan pencurian motor, lalu Terdakwa menjemput saksi RIDHO KAYADI Bin SAKIMAN dirumahnya di Dusun Gunung Pasir Jaya, Kec. Sekampung Udik yang mana rumah Terdakwa dan saksi RIDHO KAYADI Bin SAKIMAN tidak begitu berjauhan, kemudian Terdakwa dan saksi RIDHO KAYADI Bin SAKIMAN pergi dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa yakni motor merk Honda tipe New BEAT warna silver tanpa Nomor Polisi menuju ke wilayah Bandar Lampung, lalu sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa bersama saksi RIDHO KAYADI Bin SAKIMAN melewati Pasar Jatimulyo, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan;

Menimbang, Bahwa pada saat itu Terdakwa bersama saksi RIDHO KAYADI Bin SAKIMAN melewati sebuah klinik Kesehatan dan melihat ada sebuah sepeda motor Honda BEAT warna hitam milik saksi SHERLY GITA LORENZA Binti ARIFIN RASAD yang terparkir di halaman Klinik SYAFINA MEDICA, lalu Terdakwa meminta kepada saksi RIDHO KAYADI Bin SAKIMAN untuk berhenti dan mengamati keadaan sekitar, kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa mencoba menggunakan alat kunci letter T untuk membuka kunci kontak motor tersebut dikarenakan sepeda motor

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 331/Pid.B/2022/PN Kla



tersebut tidak sempat hidup lalu Terdakwa mencoba mendorong sepeda motor tersebut ke jalan aspal, kemudian sekira berjarak 6 (enam) atau 8 (delapan) meter dari parkir semula motor tersebut ada warga yang meneriaki maling,

Menimbang, Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung berlari ke arah saksi RIDHO KAYADI Bin SAKIMAN namun tertangkap warga dan saksi RIDHO KAYADI Bin SAKIMAN langsung kabur menggunakan sepeda motor namun saksi RIDHO KAYADI Bin SAKIMAN menabrak mobil sehingga terjatuh kemudian tertangkap warga, dengan demikian unsur “Yang masuk ketempat melakuka kejahatan, atau untuk sampai barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 ke -5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana pada dasarnya merupakan suatu penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara terhadap individu yang melakukan pelanggaran terhadap hukum. Kendati demikian, pemidanaan adalah suatu pendidikan moral terhadap pelaku yang telah melakukan kejahatan dengan maksud tidak mengulangi kejahatannya. (Bandingkan dengan: Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cetakan ke-5, Yogyakarta: Penerbit Cahaya Atma Pustaka, 2018, hal. 385);

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan itu sendiri bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara. Selain itu penjatuhan pidana juga berfungsi sebagai pelajaran bagi masyarakat pada



umumnya. Hal ini sesuai dengan adigum: biarlah hukuman dijatuhkan kepada beberapa orang agar memberi contoh kepada orang lain;

Menimbang, terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman, maka akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan **dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita**, atau **kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak** apabila:

- a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- c. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu **dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi** atau **jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol : BE 5698 DY Noka : MH1JM8210LK120154, Nosin : JM82E1120180 Tahun 2020;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna silver Nopol : BE 5126 RS, Noka : MH1JM9113MK88078, Nosin : JM91E1880225 Tahun 2022.



Dikembalikan kepada penuntut umum untuk digunakan dalam berkas perkara RIDHO KAYADI Bin SAKIMAN.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Risky Ramadani als Limin Bin Kasmin tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Risky Ramadani als Limin Bin Kasmin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 **Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol : BE 5698 DY Noka : MH1JM8210LK120154, Nosin : JM82E1120180 Tahun 2020;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna silver Nopol : BE 5126 RS, Noka : MH1JM9113MK88078, Nosin : JM91E1880225 Tahun 2022.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam berkas perkara RIDHO KAYADI Bin SAKIMAN;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Kamis, tanggal 29 Desember 2022, oleh kami, Dian Anggraini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dicky Putra Arumawan, S.H., Nor Alfisyahr, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ranti Febrianti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Dowi Handinata, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dicky Putra Arumawan, S.H.

Dian Anggraini, S.H., M.H.

Nor Alfisyahr, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ranti Febrianti, S.H.